



Pengadilan Tinggi Medan

Jl. Pengadilan No. 10 Medan

Telp. 061-4518804 - 4538659 <http://www.pt-medan.go.id>



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MEDAN TAHUN 2015-2019

RENS STRA 2015-2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Medan merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Medan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Pengadilan Tinggi Medan tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Medan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Medan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Medan agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Medan, Januari 2015
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

DR. A.TH. PUDIWAHONO, SH.M.Hum
NIP. 19490225 197407 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN.....	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan	6
2.4 Sasaran Strategis	6
2.5 Program dan Kegiatan	9
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
BAB IV. PENUTUP	13
LAMPIRAN	
Matriks Renstra Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2015-2019	
Matriks Pendanaan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Medan merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 18 (delapan belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Sumatera Utara meliputi : Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kisaran, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Sidikalang, Pengadilan Simalungun, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Pengadilan Negeri Tarutung dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Pengadilan Tinggi Medan dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi mencakup : *pertama*, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding; *kedua*, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya ; *ketiga*, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta ; *keempat*, pengadilan tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang ; *kelima*, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Selama kurun waktu 2010-2014, Pengadilan Tinggi Medan telah melaksanakan berbagai program dengan capaian sebagai berikut : (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, penyelesaian sisa perkara, penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial dan mencapai pengawasan yang berkualitas dengan menindaklanjuti pengaduan atau temuan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Medan ; (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam

penyediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Medan dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dan analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

1.2.1 ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (*strength*)

- Kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di wilayah propinsi Sumatera Utara.
- Membawahi 18 (delapan belas) Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah hukum propinsi Sumatera Utara.
- Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukum propinsi Sumatera Utara.
- Memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keputusan Jabatan Struktural Eselon V dan kenaikan pangkat golongan III/d kebawah
- Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan

b. Kelemahan (*weakness*)

- Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga masih ada pegawai yang memiliki pekerjaan rangkap.
- Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan

1.2.2 ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang (*opportunities*)

- Sebagai unsur Muspida memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Utara.
- Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Tinggi Medan menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
- Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan.
- Dalam melaksanakan tupoksi dan wewenang sebagai pengadilan tingkat banding diatur dalam undang undang

b. Ancaman (*threats*)

- Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan kepada publik harus terus meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- Tingkat biaya hidup yang mahal sehingga diperlukan tunjangan kemahalan untuk pegawai pada wilayah Pengadilan Tinggi Medan agar kinerja pegawai semakin meningkat

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<p>1 Kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di wilayah propinsi Sumatera Utara.</p> <p>2 Membawahi 18 (delapan belas) Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah hukum propinsi Sumatera Utara.</p> <p>3 Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukum propinsi Sumatera Utara.</p> <p>4 Memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keputusan Jabatan Struktural Eselon V dan kenaikan pangkat golongan III/d kebawah.</p> <p>5 Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.</p>	<p>1 Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan.</p> <p>2 Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan</p>	<p>1 Sebagai unsur Muspida memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Utara.</p> <p>2 Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Tinggi Medan menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.</p> <p>3 Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan.</p> <p>4 Dalam melaksanakan tupoksi dan wewenang sebagai pengadilan tingkat banding diatur dalam undang undang.</p>	<p>1 Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan kepada publik harus terus meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan.</p> <p>2 Tingkat biaya hidup yang mahal sehingga diperlukan tunjangan kemahalan untuk pegawai pada wilayah Pengadilan Tinggi Medan agar kinerja pegawai semakin meningkat.</p>

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Medan.

Visi Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan yang agung”

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Medan menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Sumatera Utara dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Sumatera Utara;
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Medan, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Medan

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Medan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut:

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana, 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan 2. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) c. Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
	2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi atau peninjauan) dengan perkara yang sudah putus
	3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis c. Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	a. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk b. Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
3. Meningkatnya kepastian hukum	5. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan yang dilaporkan
	6. Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b. Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	c. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu.

Program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Medan untuk mencapai sasaran selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah :

- Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor
- Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor
- Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah :

- Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang lengkap dan tepat waktu

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

- Pelaksanaan diklat teknis yudisial

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan kualitas pengawasan

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah :

- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas
- Meninindaklanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

- Pelaksanaan diklat teknis non yudisial
- Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi jabatan KPN Klas I/A atau Hakim Tinggi

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah :

- Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (one day publish)
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi pelayanan publik

Beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan diatas adalah :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan
4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan

Hubungan antara sasaran, program, kegiatan, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.
SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana, 2. Perdata 3. Tipikor</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan</p> <p>b. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan</p> <p>c. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor</p>	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan manajemen peradilan umum	<p>1. Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor</p> <p>2. Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor</p> <p>3. Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan</p>
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali			
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap</p> <p>Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>c. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor</p>		Peningkatan manajemen peradilan umum	<p>1. Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap</p> <p>2. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang lengkap dan tepat waktu</p>
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan</p>	Pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (one day publish)

		elayanan publik		2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi pelayanan publik
5. Peningkatan kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	<p>1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas</p> <p>2. Meninindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas</p>
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial</p> <p>c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan</p>	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan	<p>Peningkatan manajemen peradilan umum</p> <p>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung</p>	<p>1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial</p> <p>2. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial</p> <p>3. Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi jabatan KPN Klas I/A atau Hakim Tinggi</p>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Medan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelesaian perkara

Hal-hal yang mendukung kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian perkara adalah :

- Meningkatkan kualitas putusan Hakim
- Mempercepat penyelesaian perkara dengan jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja sumber daya aparatur peradilan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja sumber daya aparatur peradilan

- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian hakim dan pegawai
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- Pengawasan eksternal dan internal yang berkualitas
- Menerapkan reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya mendukung kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Pengembangan sistem informasi perkara yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Medan tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Medan untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Medan dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Medan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.